



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/18/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PENUNJUKKAN TIM OPERASIONAL PPKBD DAN SUB PKBD
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal menuju terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan balita yang sehat. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan yang tepat untuk suatu keluarga mengenai berapa jumlah anak yang diinginkan dengan salah satunya program KB (Keluarga Berencana).
- b. Bahwa guna merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara maksimal, maka Kepala Desa perlu membuat surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Operasional Pembantu Petugas KB Desa dan Subnya di Desa Ringinagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 10. Keputusan Menteri Negara / Kepala BKKBN Nomor 10/HK/010/N.5/2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Perkembangan Keluarga Sejahtera.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan membantu

Petugas KB Desa (PPKBD dan SUB PKBK).

KEDUA : PPKBD dan SUB PKBK mempunyai tugas membantu Kepala Desa Ringinagung, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. Bertanggung jawab terhadap perkembangan PPKBD dan SUB PKBK.
 - b. Melakukan pembinaan secara terpadu.
 - c. Merencanakan dan menyelesaikan masalah kegiatan dalam kegiatan PPKBD dan SUB PKBK.
2. Sekretaris:
 - a. Membina dan menginventarisasi laporan BKB dari Kelompok BKB di wilayah Desa Ringinagung.
 - b. Membuat jadwal pembinaan.
 - c. Mengadministrasikan semua kegiatan PPKBD dan SUB PKBK.
3. Anggota:
 - a. Mengadakan pembinaan teknis terutama terhadap tugas-tugas pelaksanaan yang dikaitkan dengan PPKBD dan SUB PKBK.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung
Pada tanggal 15 Februari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung
Tentang PPKBD dan SUB PKBD
Nomor : 18
Tanggal : 15 Februari 2019

**TIM OPERASIONAL KELOMPOK BKB (BINA KELUARGA BALITA)
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ENDANG RUSMIATI	KETUA
2.	ROHEMI	SEKRETARIS
3.	TRI WAHYUNI	BENDAHARA
4.	SUMARNI	ANGGOTA
5.	TUINIWATI	ANGGOTA
6.	PUJI HASTUTI	ANGGOTA
7.	AMINI AMBARWATI	ANGGOTA

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy